



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMONGAN

Jl. Veteran Nomor 10 Lamongan
Telp. 0322-321175, Faksimilie(0322) 315650 – Kode Pos 62212

Nomor : B. 2326/Kk.13.18.1/Kp.07.6/03/2020 Lamongan, 24 Maret 2020,
Sifat : Penting & Sangat Segera
Hal : Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Dalam Upaya Pencegahan
Penyebaran COVID-19 Pada Kementerian Agama

Kepada Yth:


1. Sdr. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi & Penyelenggara;
 2. Sdr. Kepala KUA Kec. Se-Kab. Lamongan;
 3. Sdr. Pengawas Tk. Dasar & Tk Menengah Se-Kab. Lamongan;
 4. Kepala Madrasah Negeri Se-Kab. Lamongan;
- Di LAMONGAN

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE.4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Agama Nomor: SE. 3 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada Kementerian Agama dan Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Nomor B-1825/Kw.13.1.2/Kp.01/03/2020 tanggal 24 Maret 2020, perihal: Penyampaian Surat Edaran Menteri Agama Nomor: SE.4 Tahun 2020, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Semua Pegawai dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kab. Lamongan, Termasuk Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian tata Usaha, Kepala Seksi dan Penyelenggara Syariah, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), Pengawas Tk. Dasar & Tk. Menengah, Kepala Madrasah Negeri, Kepala TU Madrasah. dan wajib bekerja dirumah menyelesaikan tugas lunqsi masing-rnasing.
2. Dalam keadaan mendesak, pegawai dapat diberikan penugasan ke kantor dengan izln/perintah dari atasan dibuktikan dengan surat resmi atau bukti lainnya, dan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan keselamatan.
3. Jika mengharuskan dilakukan rapat/pertemuan di kantor atau tempat lain yang ditentukan, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Hanya diikuti oleh pejabat dan atau staf yang terkait/diperlukan;
 - b) Dilakukan dalam waktu yang minimal diperlukan;
 - c) Menjaga jarak aman antar peserta rapat/pertemuan;
 - d) Menyediakan dan menjaga ruang rapat/pertemuan bersih dan memenuhi standar kesehatan.
4. Petugas keamanan diatur kehadirannya dan tetap memperhatikan Protap Pengamanan optimal
5. Petugas Posko COVID-19 tetap siaga untuk memonitor situasi dan meneruskan berita-berita mendesak dari Pejabat Kementerian Agama atau luar Kementerian Agama kepada alamat terkait.
6. Selama pelaksanaan bekerja dari rumah/tempat tinggal, semua jenjang jabatan agar tetap memperhatikan skema layanan public dengan tetap memegang prinsip Physical Distancing
7. Selama pelaksanaan bekerja dari rumah/tempat tinggal, koordinasi semua unit agar dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang sudah biasa digunakan oleh para pegawai
8. Selama pelaksanaan bekerja dari rumah/tempat tinggal, untuk dicatat atau direkam dalam Aplikasi Si-Eka dan diketahui atasan langsungnya sebagai bukti pertanggungjawaban pekerjaan, sekaligus sebagai bukti dalam pembayaran tunjangan kinerja dan pembayaran lainnya

9. Bagi Satuan Kerja yang telah memungkinkan melakukan presensi secara online, presensi dapat dilakukan dari rumah/tempat tinggal masing-masing, namun bagi yang tidak memungkinkan, presensi ditunjukkan dalam bentuk laporan kerja
10. Hak pegawai berupa gaji, uang makan dan tunjangan kinerja akan tetap dibayarkan selama pegawai bekerja dari rumah/tempat tinggal
11. Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE.4 Tahun 2020 tersebut berlaku sejak ditetapkan tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020, dan selanjutnya akan dievaluasi lebih lanjut sesuai perkembangan situasi dan kondisi.

Demikian untuk dipedomani dengan tetap mempertimbangkan perkembangan terbaru yang akan disampaikan lebih lanjut, atas perhatiannya disampaikan terima kasih



TEMBUSAN:

1. Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Jawa Timur;
2. Yth. Bupati Lamongan.